

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA
PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

DINSAH DIAMAN

NIM. 160102144

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA
PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DINSAH DIAMAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 160102144

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

9/7-2021
Pembimbing I,

14/7-2021
Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Edi Yuhermansyah, S.HI., LL. M
NIP. 198401042011011009

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA
PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Edi Yuhermansyah, S.HI., LL. M
NIP. 198401042011011009


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, M.Ag
NIP. 196908051998031001


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dinsah Diaman
NIM : 160102144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Dinsah Diaman
NIM. 160102144

ABSTRAK

Nama : Dinsah Diaman
NIM : 160102144
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Kerjasama Pada pengelolaan usaha pangkas rambut dalam perspektif akad *syirkah* (suatu penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)
Tanggal *Munaqasyah* : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LL.M
Kata Kunci : Implementasi, Akad *syirkah*, pangkas rambut,kerjasama

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dengan sifat ini manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Salah satu aspek kehidupannya yaitu bekerjasama dalam hal bermualah. Dalam Islam sistem kerjasama atau *syirkah* merupakan bagian terpenting dalam muamalah. Dimana Penerapan kerjasama tersebut harus didasari pada prinsip akad *Syirkah*. Pertanyaan penelitian ini Bagaimanakah praktek kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Kecamatan Syiah Kuala, Bagaimanakah perspektif akad *Syirkah* terhadap kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Kecamatan Syiah Kuala. Data penelitian ini dihimpun melalui metode penelitian lapangan (*field research*), wawancara atau interview dan dokumentasi, selanjutnya dihimpun dari metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memaparkan dan memberi penilaian apakah penerapannya tersebut sesuai dengan akad *syirkah* atau tidak. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa dalam penerapan kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala ini dilakukan dengan aturan adat kebiasaan di daerah tersebut, dimana sistem akad dilakukan secara lisan tanpa menentukan jangka waktu akad kerjasama ini berakhir. Dan sistem bagi hasilnya dilakukan dengan pembagian keuntungan 60% untuk pihak pekerja dan 40% untuk pemilik modal. Dan yang sering terjadi pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali, karena pihak pengelola tidak bekerja secara maksimal yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemilik, sehingga pemilik dirugikan. Penerapan kerjasama pada pengelolaan usaha tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam, jika ditinjau dari segi akad karena telah memenuhi unsur-unsur akad Dalam *syirkah*. Tetapi dalam pelaksanaannya pekerja melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah, maka pelaksanaan hasil tersebut tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan. Sedangkan mengenai jangka waktu akad, meskipun tidak ditetapkan, tapi yang demikian dipandang sah oleh Imam Hanafi dan Zahiriyah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Kerjasama pada pengelolaan Usaha pangkas rambut dalam Perspektif Akad Syirkah (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Rektor UIN Ar-Raniry dan Wakil Rektor beserta stafnya.
2. Dr.Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry - R A N I R Y
3. Dr. Bismi Khalidin S.Ag, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah S.Hi, LL.M, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
4. Arifin Abdullah S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan

memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

5. Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
7. Para pihak yang bergerak dibidang usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Jamaluddin dan ibunda tercinta Sudiana yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan terhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan Agus Wandu, Wahfi, Harris, Fira, beserta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Juni 2021
Penulis,

Dinsah Diaman

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	15
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	20
1. Rukun <i>Syirkah</i>	20
2. Syarat <i>Syirkah</i>	21
3. Prinsip-Prinsip <i>Syirkah</i>	22
C. Bentuk-bentuk Kerjasama Pada Akad <i>Syirkah</i>	23
D. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian dalam <i>Syirkah</i> ...	26
E. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	27
BAB TIGA : IMPLEMENTASI PADA PENGELOLAAN USAHA	
PADA PANGKAS RAMBUT DI KECAMATAN	
SYIAH KUALA.....	37
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	37
B. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha pangkas Rambut di Kecamatan Syiah Kuala	39
C. Tinjauan Akad <i>Syirkah</i> Terhadap Implementasi Kerjasa Pada Pengelolaan Usaha Pangkas Rambut di Kecamatan Syiah Kuala	45

BAB EMPAT : PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dengan sifat ini manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan selalu memerlukan bantuan orang lain, yang berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupannya, baik politik, sosial, budaya dan ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis tanpa adanya sikap saling bermusuhan dan membenci di antara manusia.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati-hati, cermat dan sesuai dengan norma-norma yang ada, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Agama Islam sebagai agama yang *kaffah* memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas, bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerjasama di antara sesamanya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah[5]:2)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, 5

Salah satu aspek kerjasama yaitu bermuamalah diantara aspek-aspek yang lain dalam berhubungan dengan manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hajat hidupnya. Sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, baik dengan cara bagi hasil, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, dan lain-lain.

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.²

Pada prinsipnya muamalah dalam Islam merupakan aturan-aturan untuk melindungi masing-masing pihak, supaya tidak terjadi saling dirugikan antara yang satu dengan yang lain. Bentuk muamalah inipun banyak, diantara salah satunya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja.

Sesuai dengan inilah Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Jumu'ah 62:10)³

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Edisi I, Cetakan I*, (Jakarta PT. Raja persada, 2003),169.

³*Al-Qur'an dan Terjemah*,62.

Bahwa salah satu untuk mencari karunia Allah adalah dengan menjadi pekerja kepada pemilik modal. Dan Islam pun membolehkan tentang kerjasama semacam ini, karena saling membantu antara keduanya (pemilik modal dan pekerja).

Mengenai pengertian *syirkah mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁴

Apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*shaibul al-mal*) pihak pengelola tidak menanggung kerugian sesuai materi tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha.⁵

Cara seorang pekerja mendapatkan upah, yaitu dengan sistem bagi hasil pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (pekerja) mendapatkan sebagian keuntungan hasil usahanya itu. Presentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian (akad) kerjasama.⁶

Dalam masalah ini, bagi hasil menurut Islam mempunyai ketentuan garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan akad, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan adanya saling percaya antara keduanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Bahwasannya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).

⁴Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Cetakan 2, (Bandung: pustaka setia, 2004), 244.

⁵Hertanto Widodo, *panduan praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan. 1999), 51-52

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 178.

Sehubungan dengan masalah tersebut, pada kenyataannya di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala ternyata ada beberapa masyarakat menjalankan aktifitas bisnisnya kurang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik modal Usaha pangkas rambut dan pekerja (pengelola), dengan cara seorang pemilik modal (*shahibul mal*) mencari pekerja untuk menjalankan usaha pangkas rambut yang dimilikinya dengan memberikan modal berupa tempat yang telah disewanya kepada pekerja, atau sebaliknya dimana seorang pekerja mendatangi pihak pemilik modal untuk diperbolehkan menjalankan usaha pangkas rambut yang dimiliki pemilik modal tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal.

Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala antara pemilik modal usaha dan pekerja (pengelola), yaitu dilakukan menurut ketentuan hukum adat (kebiasaan) setempat yang dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut didaerah tersebut.

Dimana dalam mekanisme pembentukan akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis dihadapan Notaris. Karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja).

Disisi lain juga adanya pembagian hasil keuntungan yang menggunakan sistem harian, yaitu sistem setor, dimana seorang pekerja memberikan hasil yang diperolehnya kepada pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, yang dilakukan setiap hari oleh pekerja (pengelola) kepada pihak yang memiliki modal. Perjanjian ini dibuat tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama tersebut berlangsung . Sehingga terlihat berbeda dengan perjanjian-perjanjian bagi hasil usaha yang lain yang biasanya dilakukan dengan perjanjian dengan jangka waktu tertentu.

Mengenai sistem pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dengan cara bagi hasil yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pekerja dengan presentase 60:40, dimana untuk pihak pekerja 60%, sedangkan pihak pemilik modal 40% , tetapi apabila terdapat kerusakan pada alat-alat atau tempat yang disewanya pihak pemilik modal usaha pangkas rambut yang menanggung kerugiannya. Selain itu pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pihak pemilik modal yaitu membayar uang sewa tempat, uang listrik, dan lain sebagainya.

Adapun kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali, apabila dari pihak pekerja meliburkan diri atau hasilnya yang diperolehnya sedikit maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit. Karena biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut tersebut.,kenyataan inilah yang mengandung untung-untungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak,khususnya pihak pemilik modal yang dalam ajaran islam tidak dikehendaki.⁷

Untuk Itu dari Uraian diatas penulis ingin mengadakan peneltian dan pembahasan secara langsung berdasarkan pada pertimbangan-petimbangan dan teori yang ada,Maka diangkatlah judul: **Implementasi Kerjasama Pada Pengelolaan Usaha Pangkas Rambut Dalam Perspektif Akad Syirkah (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala).**

⁷Wawancara dengan Azwir pemilik usaha pangkas rambut (setia pangkas) syiah Kuala 27 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimanakah perspektif akad *Syirkah* terhadap kerja sama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah praktek kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah perspektif Akad *Syirkah* terhadap pengelolaan usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Implementasi bermakna penerapan, atau pelaksanaan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme atau sistem,

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

2. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga senantiasa membutuhkan orang lain.

3. Usaha Pangkas Rambut

Istilah Usaha Pangkas rambut terdiri dari dua kata, yaitu usaha dan pangkas rambut. Menurut Soemanto, “Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan laba”.⁹ Usaha adalah upaya untuk menyampaikan suatu maksud, akal atau ikhtiar. Sedangkan pangkas rambut adalah suatu kegiatan untuk merubah penampilan rambut seseorang yang dilakukan dengan cara memotong atau memangkas dengan menggunakan suatu alat tradisional seperti gunting dan alat modern seperti mesin pemotong rambut agar rambut menjadi indah sesuai dengan keinginan seseorang.

4. Akad

Akad secara bahasa adalah artinya ikatan, mengikat, Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁰

5. Syirkah

Syirkah secara bahasa berarti pencampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerja sama. Oleh karena itu,

⁸Nuridin Usman, *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 70

⁹Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm 57

¹⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Konsektual*,(Jakarta Raja Grafindo persada 2002) hlm.75

Syirkah merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati bersama.¹¹

Menurut Istilah konsep *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.¹²

Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama antara dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek , atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.¹³

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, maka pengertian konsep *syirkah* dalam pembahasan skripsi ini adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha perdagangan untuk memperoleh keuntungan bersama, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan belum ada ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik meneliti dan membahas tentang “Implementasi Kerjasama Pada pengelolaan Usaha pangkas rambut Dalam Perspektif Akad *Syirkah* (Suatu Penelitian pada Usaha pangkas rambut di kecamatan syiah Kuala)”. Dengan demikian, keaslian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain, Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri,dengan

¹¹Ridwan Nuridin, *Fiqh muamalah* (sejarah , hukum, dan perkembangannya), (banda Aceh, penerbit peNa 2010) hlm. 111

¹²Lukman Hakim, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, penerbit Erlangga (Surakarta,2012),hlm.106

¹³Muhammad Syaifiie Antonio, *Bank Syariah:dari teori ke praktik, Cet. 1* (Jakarta; Gema Insani,2001) hlm 92

Judul, “Pengelolaan dan Sistem Bagi hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan konsep *Syirkah Abdan* (Studi kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani)”,¹⁴

penelitian yang dilakukan Arufuddin, dengan judul, “Aplikasi Akad pembiayaan *Mudharabah* pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (Studi kasus Di kampung Teluk One-One Kec.Laut Tawar Kab. Aceh tengah)”, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, dengan judul “Mekanisme *Revenue Sharing Dalam Pembiayaan Musyarakah* pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Hukum islam terhadap pembiayaan proyek pengadaan barang 2009).¹⁵

Karya tulis dengan judul analisis kerjasama di CV. Banda raya ditinjau menurut *syirkah inan* dalam perspektif Fiqih muamalah, yang disusun oleh Zahratul Fauza¹⁶ tulisan ini secara umum hanya membahas rental mobil dan relevansinya dengan *syirkah Inan*.

Adapun penelitian Selanjutnya yang berkaitan dengan kerjasama yaitu dengan judul Pola kerja Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya degan konsep *Syirkah* dalam Fiqh Muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Adlilla, dengan judul “*Implementasi Akad syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP* (Suatu penelitian di Toko HP Peunayong)”. Penelitian ini membahas Akad *Syirkah* tentang kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodaln, keterampilan, atau

¹⁴Nurfajri, *pengelolaan dan Sistem Bagi hasil pada usaha perabot serta relevansinya dengan konsep Syirkah ‘Abdan*, (Skripsi Tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Banda Aceh, 2013

¹⁵Rachmawati, *Mekanisme Revenue sharing Dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Tinjauan Hukum islam terhadap pembiayaan proyek Pengadaan Barang Tahun 2009*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

¹⁶ Zahratul Fauza, *Analisis Kerjasama di Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah I’nan dalam perspektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtias Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2014.

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Perkongsian Jual beli HP di toko HP peunayong ditinjau menurut konsep *Syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerjasama antara pemilik toko HP dan distributor terhadap pembelian HP dengan sistem pembayaran tidak tunai berdasarkan modal kepercayaan yang diberikan distributor, kemudian pemilik toko HP bekerja sama dengan karyawan toko HP di peunayong untuk menjual kembali HP tersebut secara tunai, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada akad *Syirkah wujudh*. Pada dasarnya *Syirkah wujudh* adalah akad timbal balik dimana pihak yang bekerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Sehingga dalam pertanggungans risiko bila salah satu pihak bekerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab.

Penelitian selanjutnya yang mungkin berkaitan adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyuni, dengan judul “ Konsep Bagi Hasil Produk Fulnadi Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Tentang Implementasi Bagi hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi)”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang *Syirkah* atau persekutuan kontrak yang mengisyaratkan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

Selain beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa penelitian lain yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai alat ukur penelitian. Diantaranya yang dilakukan oleh Fadian Intami, “ Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kajian Pada Cv. Angkutan Jaya, Batoh, Banda Aceh).¹⁸

¹⁷Fulnadi, *Konsep Bagi Hasil pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh* (Suatu penelitian Tentang Implementasi Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi), (Skripsi Tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

¹⁸Fadian Intami, “ *Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*(Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh).

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode dan juga pendekatan merupakan hal yang teramat penting. Dengan adanya metode dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat¹⁹. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, pendekatan ini mencari kesesuaian antara Undang-Undang serta hukum Islam dengan realitas yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan kepada teori-teori kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang dan menjelaskan suatu sosial yang terjadi di kehidupan sekitarnya.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research adalah sebuah penelitian dengan data bersumber dari pustaka, baik berupa buku-buku, kamus, majalah, artikel, jurnal, surat kabar, dan

¹⁹Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3

²⁰Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

lain sebagainya yang dianggap relevan dengan objek kajian. Penelitian pustaka (*library research*) ini tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, akan tetapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.²¹ Untuk melengkapi dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis berupaya menggali informasi di beberapa pustaka seperti Pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, Pustaka induk UIN Ar-raniry, Pustaka Wilayah Banda Aceh, dan juga dari beberapa pendukung lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari objek pembahasan di lapangan, yang dilakukan dengan cara meneliti dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak karyawan dan pemilik usaha pada setiap kegiatan yang diadakan di usaha pangkas rambut di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara *interview* langsung berupa kegiatan tanya jawab dengan pihak informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi.²²

Dalam tahapan pengumpulan data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang ikut terlibat dalam kepemilikan Usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

²¹Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden, yang berupa buku, majalah, surat kabar, peraturan-peraturan, jurnal, dan arsip.²³ Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dari penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data merupakan alat-alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, agar penelitian tersebut menjadi lebih mudah dan sistematis.²⁴ Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat perekam, serta alat tulis yang digunakan penulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan gambaran tentang yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya data-data yang diperoleh oleh penulis akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan ditentukan pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan

²³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.274.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm 101.

karya tulis ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan hasil dari pengolahan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan bagaimana landasan teoritis sistem kerjasama dalam perspektif akad *syirkah* yang terkait dengan pembahasan tentang apa landasan hukumnya. Kemudian diuraikan tentang jenis bagi hasil serta syarat dan rukun bagi hasil.

Bab ketiga merupakan Inti yang didalamnya dikemukakan jawaban dari pertanyaan pokok pada bab pertama yang membahas tentang gambaran umum Gampong rukoh Kecamatan Syiah Kuala, konsep kerjasama yang disepakati, dan sistem bagi hasil yang dilakukan pada usaha Pangkas rambut, konsep pembagian keuntungan serta sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perspektif Akad *Syirkah*.

Bab keempat merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup karya ilmiah ini yang memaparkan kesimpulan dan saran seputar topik pembahasan.

“perkongsian”. Sedangkan dalam lembaga-lembaga Keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah “*participation financing*”.³⁰

Syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³¹

Secara istilah makna *syirkah* diartikan dengan suatu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada suatu yang menjadi milik dua orang atau lebih.³² Para ulama berbeda pendapat terhadap definisi *syirkah*, menurut ulama Hanafiah *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap merek.³³ Menurut ulama Syafi'ah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang lain (*syuyu'*).³⁴

Wahbah Al Zuhaili mendefinisikan *syirkah* secara bahasa adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya.³⁵ Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksudkan dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.³⁶ Menurut M. Hasbi Ash-Shieddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.³⁷

³⁰Sutan Remi Sjahdani, *perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti 2005), hlm.109.

³¹PPHIM, *Kompilasi hukum ekonomi ...*, hlm.15.

³²Albutjairimi, *Al-budjairimi 'ala Al-khatib, Jilid III*, (Mesir :Al-baby Al-halabi, 1951), hlm.51

³³Abdurrahman, Al-Ghazali, dkk, *fiqh muamalkat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

³⁴Wahbah, az-zuhaili, *fiqh islam 5*, (Jakarta :gema insani,2011) hlm. 441.

³⁵Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.127.

³⁶Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (bairut :dar al-fiqh, 1977), hlm.294.

³⁷T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah* (Semarang: Pustaka rizki putra, 1999), hlm.99.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza 'iri *syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan dibidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian.³⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yaitu kesepakatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih baik dalam bidang perdagangan atau jasa. Dan pekerjaan untuk menjalankan modal dapat dilakukan secara bersama-sama satu sebagian pihak yang terlibat, dengan pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.³⁹ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Syirkah*

a. Al-Qur'an

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

³⁸Shyaikh Abu Bakar Jabir Al-zaza'iri, *minhajul muslim*, cet ke VI (Maktabah al-ulum wal al-hikam, madinah), hlm. 669

³⁹Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 127

⁴⁰Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 166.

Artinya : Dia (Daud) berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. "Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.(QS Shad:38:24)

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Dalam surah shad lafal Al-kulatha, diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁴¹

b. Hadist

Kemitraan usaha telah dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ لَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْذُرِعٍ

Artinya : Dari Ibnu Umar ra berkata : Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada penduduk khaibar yang mengerjakan tanahnya dengan separuh pendapatan buah kebun beliau (HR. Muslim)⁴²

⁴¹ Ahmad wardi muslich, *Fiqih muamalat*, (jakarta: Amzah,2015), hlm 342

⁴² Al-Hafizh zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *ringkasan shahih muslim*, hlm

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُوسَعْدٌ فِيهَا نَصِبٌ يَوْمَ بَدْرٍ

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar (HR. Nasa)⁴³

Maka Hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.⁴⁴

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

c. Al- Ijma

Para ulama menyepakati dibolehkannya persekutuan. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir.⁴⁵ Hanya saja ada yang berbeda pendapat tentang jenisnya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong

⁴³Al- hafid Ibnu Hajar al-asqolani, *terjemahan bulugul maram min adila ahkam*, Putra Amani, Jakarta, 1996, hlm. 348.

⁴⁴Rachmad Syafe'i, *Fiqih muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2000, hlm186

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: pustaka Setia, 2000), hlm 186.

menolong dalam menginventasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.⁴⁶

Dengan melihat uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* hukumnya Diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Dikarenakan Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Demikianlah hal-hal yang menjadi landasan hukum pelaksanaan *syirkah* menurut ketentuan Hukum Islam.

B.Rukun dan Syarat *Syirkah*

1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.⁴⁷

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:⁴⁸

- a. *Sighat* (*lafadz* akad)
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (jakarta: Gema insani,2011) hlm 442

⁴⁷Sohari sahrani, ru'fah Abdullah, *fiqh muamalah*, ghalia Indonesia, bogor, 2011, hlm. 179.

⁴⁸Sulaiman rasjid, *fiqh Islam*, cetakan ke 26, Bandung, sinar baru algen sindo, 1996, hlm. 298.

menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya. Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.⁴⁹

2. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkannya antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaannya.
- c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal

⁴⁹Sulaiman rasjid, *fiqh Islam*, cetakan ke 26, Bandung, sinar baru algen sindo, 1996, hlm. 297.

⁵⁰Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, hlm 423

- b. *Baligh*, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.⁵¹

3.Prinsip-prinsip *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan dekstruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.⁵²

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha

⁵¹Chairuman pasar ibu dan Suhrawardi K. lubis, *hukum perjanjian dalam islam*, cetakan ke 3, sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm. 76

⁵² Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam, Ekonisia Kampus* Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, hlm 37

tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.⁵³

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

C. Bentuk-bentuk Kerjasama Akad *Syirkah*

Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah* (*musyarakah*) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.⁵⁴ *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Syirkah ikhtiyariyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- b. *Syirkah jabariyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah masing-masing orang yang berserikat seolah-olah dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasharruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa seizin temannya tersebut, karena meskipun mereka bersama-sama anggota serikat tidak memiliki

⁵³ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam, Ekonisia Kampus* Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 84

⁵⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada media group 2004, hlm. 225.

kekuasaan atas barang yang menjadi bagiantemannya.⁵⁵

Adapun *syirkah' uq d* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian.⁵⁶ Secara umum *syirkah' uq d* terbagi kedalam beberapa macam yaitu:

1. *Syirkah Al- 'inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam modal dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi antara mereka dalam permodalan. Begitu juga dalam kerugian, di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya modal mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik hak melakukan penjualan, pembelian, penagihan hutang, pelunasan hutang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat, singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan (serikat).⁵⁷

Pada *syirkah* ini modal tidak disyaratkan jumlahnya sama. Salah satu pihak boleh memasukkan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan kerja, dibolehkan salah satu pihak mempunyai mempunyai intesitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara itu, laba dibagi menurut kesepakatan. Bila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut.

Ulama fikih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015 hlm. 344-355.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada media group 2004, hlm. 225.

⁵⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 699.

mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'inan* para mitra tidak perlu orang yang dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan di antara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongasian ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁵⁸

Rukun serikat ini ada tiga, *pertama*: macam harta atau modal, *kedua*: kadar keuntungan dari kadar harta yang disyarikatkan. *Ketiga*: kadar perkerjaan dari kedua perserikat berdasarkan kadar besarnya harta modal.⁵⁹

2. *Syirkah Al-Muf wadhah* atau *Al-Musawamah*

Syirkah al-muf wadhah yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu perkerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (*kafil*) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁶⁰

⁵⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung pustaka, hlm. 189.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj, M.A Abdurrahman, dkk), (Semarang: Asy-Syifa", 1990), hlm. 264.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema insani, 2011 hlm. 898.

Syarat-syarat *syirkah muf waddah* yaitu:

1. Jumlah modal harus sama. Jika ada yang lebih banyak maka tidak sah.
2. Memiliki wewenang yang sama. Jadi *syirkah* antara anak kecil dengan orang dewasa tidak sah.
3. Agamanya sama. Jika *syirkah* tersebut antara muslim dan kafir maka tidak sah.
4. Setiap anggota *syirkah* menjadi penjamin atas anggota yang lain terkait dengan konsekuensi jual beli. Demikian juga setiap anggota *syirkah* merupakan wakil dari anggotalain.

Apabila semua syarat terpenuhi, maka *syirkah* dinyatakan sah dan setiap anggota menjadi *wakil* sekaligus *kafil* bagi anggota yang lain. Setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan anggota lain yang terkait dengan urusan *syirkah*.⁶¹

Dari Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk mengenai *syirkah muf wadhah* ini Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehan, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufaw dhah* itu tidak boleh.⁶²

3. *Syirkah Abdan* atau *Al-'amal*

Syirkah abdan yaitu dua orang yang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua atau dua orang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul. Laba dibagi di antara pihak berkongsis sesuai dengan kesepakatan. Demikian juga kerugian dipikul keduanya sesuai dengan harta mereka.⁶³

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj, Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 487.

⁶² Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Jilid 4, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 306.

⁶³ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Terj. Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 386.

Secara garis besar, Abu Hanifah dan fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan. Tetapi Syafi'i melarangnya. Para ulama Syafi'iyah berpegangan, bahwa serikat dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Karena itu, mereka berpendapat bahwa *syirkah abdan* itu merupakan penipuan (*al-gharar*). Karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak lain.

Ulama Malikiyah berpegangan pada kesamaan orang-orang yang berperang dalam penerimaan *ghanimah* (harta rampasan perang). Mereka berhak menerima *ghanimah* itu hanya karena kerja. Juga *atsar* yang diriwayatkan, bahwa Ibnu Mas'ud bekerja sama dengan Sa'ad dalam perang badar. Kemudian Sa'ad memperoleh bagian dua ekor kuda, sementara Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apapun. Lalu nabi Saw., tidak mengingkarinya. Lagi pula, *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) itu terjadi atas usaha (kerja). Maka usaha itu pun dapat dijadikan dasar bagi terjadinya serikat dagang.⁶⁴

Sementara menurut Abu Hanifah, *syirkah abdan* dibolehkan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda. Jadi menurut pendapatnya tukang samak kulit dan tukangsepatu itu boleh melakukan *syirkah abdan*. Tetapi menurut Malik tidak boleh. Malik berpegang pada perbedaan macam pekerjaan atau tempat kerja akan menambah kerancuan dan penipuan. Sedangkan Abu Hanifah berpegangan bahwa serikat pekerjaan itu boleh.⁶⁵

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 151

⁶⁵ *Ibid*

4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam memperjualbelikan suatu barang dengan kedudukan (jabatan) keduanya, dan keuntungan yang didapat harus dibagi di antara keduanya, begitu juga halnya dalam kerugian, maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁶⁶ Kongsi ini dinamakan *syirkatul wujud*, karena tidak ada modal yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam kongsi ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan-jaminan, kehormatan, dan kepercayaan para penjual terhadap mereka. Maka, mereka membeli dan menjual dengan kepercayaan tersebut, lalu labanya dibagi bersama antar mereka berdasarkan kesepakatan.⁶⁷

Kongsi ini menyerupai *syirkah 'inan*, sehingga keduanya mempunyai hukum yang sama. Dalam *syirkah wujud* masing-masing pihak dari kedua orang yang berkongsi adalah wakil bagi pihak yang lain dan sebagai penjamin dalam pembayaran, karena jenis seperti ini termasuk kongsi dalam perwakilan. Kadar yang dimiliki masing-masing pihak dalam *syirkah wujud* ini sesuai dengan kesepakatan, seperti setengah-setengah, lebih sedikit atau lebih banyak.⁶⁸

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *serikat wujud* itu tidak sah. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat boleh. Imam Malik dan Syafi'i berpegangan bahwa *serikat* itu hanya berhubungan dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara ini tidak terdapat pada *serikat wujud*. Disamping itu terdapat kesamaran, karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula usaha yang khusus.

⁶⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 671.

⁶⁷ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, cet 1 (Terj, AbdulHayie Al-Kathani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.471.

⁶⁸ *Ibid...*, hlm. 472.

Imam Abu Hanifah berpendangan bahwa *serikat wujuh* itu merupakan salah satu usaha, sehingga dapat menjadi dasar *serikat*.⁶⁹

5. *Syirkah al-mudharabah*

Yaitu persekutuan antara pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal.⁷⁰

Mudharabah arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti: “kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah modal disatu pihak dan tenaga pihak lainnya. pekerja dalam hal ini bukan upahan, tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.⁷¹

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudharabah* dibagi menjadi dua,⁷² yaitu :

- a. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu : mudharabah tanpa syarat, dimana pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan diarahkan mana yang diinginkan.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 271.

⁷⁰ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: Asy-Syifa, 1990 hlm 195.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis bessr fiqh*, cet 1 (Bogor; Kencana, 2003) hlm 244-245

⁷² M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, hlm 172-173

- b. *Mudharabah Muqayadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu dimana pekerja memiliki syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal . Umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, didaerah tertentu, dan membeli barang tertentu pada toko (pabrik) tertentu.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pekerja (pengelola) dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama pada waktu akad.

Dalam satu perjanjian (akad) bagi hasil, sebagaimana dalam istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas, Maka diperlukan adanya rukun dan syarat agar menjadi sah.

adapun rukun dan sayarat *Mudharabah* yaitu :

- a). Rukun *Mudharabah/Qiradh*, diantaranya, ⁷³
- 1) *sahib al Mal*(pemilik modal)
 - 2) *Mudharib* (pengelola)
 - 3) *mal* (harta pokok, modal atau dana)
 - 4) *Amal* (usaha
 - 5) *Ribh* (laba/keuntungan)
 - 6) *Sighat I'jab* (ucapan serah terima)
- b). Syarat- syarat sah perjanjian (akad) *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁷⁴
- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai .
 - 2) Bagi orang yang melakukan akad sisyaratkan mampu melakukan tindakan atas nama hukum.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat membedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari

⁷³Dumaiti Nur,*eknomi syariah Versi salaf*, hlm 10.

⁷⁴Hendi subendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT raja Grafindo Persadam 2005). hlm 139-140.

perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola
- 6) *Mudharabah* bersifat muthak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Apabila di dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut rusak (fasid) menurut pendapat syafi'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanfiah dan Ibnu Hanabli *Mudharabah* itu sah.

Ketika melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian (akad) yang telah dibuat, sehingga perjanjian yang telah disepakati tersebut menjadi batal. Begitu pula dengan akad *Mudharabah* dinyatakan batal apabila : ⁷⁵

- a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya bahwa kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari satu pihak.
- b. salah seorang yang berakad meningeal dunia.
- c. salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. pemilik modal murtad (keluar dari agama islam). Menurut Imam Abu Hanfiah, akad *mudharabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad

⁷⁵M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*.hlm 175

mudharabah dengan non muslim

- e. modal telah habis terlebih dahulu. Sebelum dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama Hanafiyah membolehkan semua jenis *syirkah* yang dijelaskan sebelumnya, selama syarat-syarat yang mereka tentukan terpenuhi. Para ulama Malikiyah membolehkan semua jenis *syirkah* selain *syirkah wujuh*. Sementara itu para ulama Syafi'iyahhanya membolehkan *syirkah 'inan* dan para ulama Hanabilah membolehkan *syirkah* selain *syirkah muf wadhah*.

D. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian Dalam *Syirkah*

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Ulama berbeda pendapat terhadap pembagian keuntungan dalam *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh karena sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan, keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat, karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.

Ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan berbeda, sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab- mazhab.⁷⁶

Ulama malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syiah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya juga. Atau dengan katalain, keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya. Jadi jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal.⁷⁷

Keuntungan dan kerugian dibagi secara merata sesuai kadar kepemilikan kekayaan tersebut. Karena, keuntungan membuktikan adanya perkembangan kedua kekayaan itu, sedangkan kerugian menandakan adanya penurunan keduanya. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian harus disesuaikan dengan kadar harta tersebut. Jadi, apabila ada salah seorang rekanan mengajukan persyaratan dengan menuntut perolehan keuntungan dan kerugian berbeda, sementara kekayaan kedua belah pihak mempunyai kadar yang sama, maka akad *syarikat* tidak sah. Karena persyaratan itu kontradiktif dengan tuntutan diadakannya *syarikat*. Sama seperti keuntungan yang dimonopoli oleh salah seorang rekanan.⁷⁸

Namun, apabila kedua rekanan terpaksa telah melakukan suatu tindakan yang disertai adanya persyaratan itu, hukum tindakan tersebut tidak sah, karena

⁷⁶ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 459

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.460.

⁷⁸ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, cet 1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Almahira, 2010),hlm.185.

persyaratan itu tidak mereduksi izin yang telah diberikan, sehingga tindakan itu tetap terus dilakukan. Jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian, hal ini menjadi terbagi dua di antara mereka sesuai dengan kekayaan masing-masing.

Setiap rekanan berhak menuntut upah atas pekerjaannya dalam mengelola bagian rekanannya yang lain. Dia bertindak demikian agar dia dapat menerima hak yang telah dijanjikan. Ketika dia tidak demikian agar menerima haknya, dia berhak menuntut upah atas pekerjaannya.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membagi keuntungan dan kerugian dalam *syirkah* terdapat beberapa cara: *pertama*, menurut ulama Hanafiyah selain Zafar keuntungan yang diperoleh berbeda sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukan oleh para pihak, meskipun modalnya sama. *Kedua*, menurut ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah keuntungan yang diperoleh berbeda, sedangkan kerugian disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan oleh para pihak. *Ketiga*, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Syiah Imamiyyah dan Zafar dari kalangan Hanafiyah, keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan jumlah modalnya.

E. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan syarik untuk membatalkannya, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikat (lazim). Ulama

⁷⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, cet 1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Almahira, 2010),


Hanabilah berpendapat bahwa jika *syarik* berkata, “saya menghentikan mitra (*syarik*) saya,” maka mitranya tersebut dihukumi telah keluar dari *syirkah*, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang). Mitra yang telah dikeluarkan bisa menggunakan modal sebesar bagian miliknya saja. Dan jika ada *syarik* yang berkata, “saya membatalkan *syirkah*,” maka kedua *syarik* tersebut telah keluar dari *syirkah* dan keduanya tidak boleh menggunakan modal *syirkah* kecuali hanya sebesar bagian miliknya saja.⁸⁰

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasanlainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun seablainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah*

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5...*, hlm.470.

masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁸¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad syirkah berakhir apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf, meninggal dunia, dibawah pengampuan, bangkrut, modal lenyap sebelum ditransaksikan atas nama *syirkah*.



⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 134.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PADA PENGELOLAAN USAHA PANGKAS RAMBUT DI RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA

A. Gambaran Umum Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

1. Sejarah Gampong

Gampong Rukoh berada di bawah Kemukiman Tengku Chik Dilamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang pada mulanya berada di Kabupaten Aceh Besar yang bermukiman Silang Cadek. Menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Rukoh adalah sebagai tempat lahan/area persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan warga dari penduduk luar.

Penduduk dasar Gampong Rukoh hanya terdapat di beberapa titik-titik tertentu saja, dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Terbentuknya Pemerintahan Gampong Rukoh pada jauh sebelum Indonesia merdeka, yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan seiring dengan berjalannya waktu warga masyarakat terus berdatangan dari berbagai tempat yang sedikit demi sedikit terus memenuhi pemukiman, sehingga penambahan penduduk terus meningkat untuk mengisi setiap lahan-lahan kosong yang ada di Gampong Rukoh.

Pemerintahan Gampong Rukoh saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Geuchik). Kepala desa menjalankan pemerintahan Desa dibantu oleh beberapa kaur, 5 orang Kepala Dusun, Tuha Peuet, dan Teungku Imum. Dalam menjalankan pemerintahan Desa sehari-hari, perangkat desa tersebut cukup aktif membantu dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat Gampong. Namun, dalam hal ini khususnya pada daerah tinjauan di Dusun lamnyong, masyarakat masih beranggapan bahwa melaporkan setiap urusan dan permasalahan yang ada ke kepala dusun mempersulit masyarakat itu sendiri, sehingga proses administrasi masyarakat tidak berjalan dengan baik.

2. Demografi Gampong

a) Batas Wilayah

Letak geografi Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, terletak diantara:

Sebelah Utara : Gampong baet

Sebelah Selatan : Gampong Kopelma

Darussalam/Tanjung Selamat

Sebelah Timur : Gampong Blang Krueng

Sebelah Barat : Gampong Krueng Aceh

b) Luas Wilayah Gampong

1. Pemukiman : 460 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak dusun ke pusat kemukiman ± 1 Km dengan waktu tempuh 5 menit.

2. Jarak dusun ke pusat kecamatan Syiah Kuala, jaraknya $\pm 1,5$ Km dengan waktu tempuh 10 menit.

3. Jarak dusun ke pusat kota adalah ± 8 Km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari dusun.

4. Jarak dusun ke pusat provinsi ± 5 Km dengan waktu tempuh 20 menit. Transportasi umum di wilayah ini sangat terjangkau.

d) Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga : 1435 KK

2. Laki-laki : 2348 Jiwa

3. Perempuan : 2199 Jiwa⁸²

3. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

Pola kehidupan masyarakat Gampong Rukoh sangat erat antara individu dengan individu yang lain. Seperti ketika sebuah keluarga tertimpa musibah, salah satu keluarganya meninggal dunia. Maka tanpa adanya sosialisasi pun

⁸² Diakses melalui situs: <http://rukoh.sig.charlie.siat.web.id>, tanggal 10 januari 2021.

mereka dengan sendirinya ikut merasakan kesedihan keluarga tersebut atau ikut simpati. Bukti konkrit dari hal tersebut adalah adanya tahlilan pada hari ketiga setelah meninggalnya salah satu keluarga, kemudian tahlilan hari ketujuh, dan tahlilan hari ke empat puluh.

Hal demikian merupakan wujud kepedulian masyarakat gampong yang begitu tinggi dengan sesamanya untuk permasalahan seperti pencurian, perampokan dan kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara bermusyawarah oleh penduduk terlebih dahulu. Namun apabila saat bermusyawarah tidak mampu menanggulangi masalah, maka permasalahan tersebut baru dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Namun untuk masyarakat di Gampong Rukoh ini sendiri memiliki satu masalah utama yang kerap terjadi, yaitu kegiatan gotong royong yang masih jarang.

B. Sistem Pelaksanaan Bagi hasil pada Kerjasama Usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

1. Proses terjadinya Akad

a. Bentuk Akad

Dalam melaksanakan Kerjasama terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan Akad. Karena akad merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan usaha bersama, termasuk dalam melakukan usaha bagi hasil, supaya tidak terjadi kesalahan antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di rukoh kecamatan Syiah Kuala, yang dilakukan sejak awal berdirinya usaha pangkas rambut didaerah tersebut, dimana akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis didepan Notaris. Karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang bekerja sama (pemilik modal dan pekerja). Dimana akad ini dilakukan menurut ketentuan hukum adat

(kebiasaan) setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Dimana akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis dihadapan Notaris. Karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang bekerja sama (pemilik modal dan pekerja).

Sedangkan proses terjadinya akad bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pekerja (*mudharib*) usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, dengan cara seorang pemilik modal mencari pekerja untuk menjalankan usaha pangkas rambut yang dimilikinya dengan memberikan modal berupa alat-alat usaha pangkas rambut dan tempat yang telah disewanya kepada pekerja, atau sebaliknya pihak pekerja yang mendatangi pihak pemodal untuk diperbolehkan menjalankan usaha pangkas rambut yang dimiliki oleh pemilik modal tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal.⁸³

b. Jangka waktu Akad

Dalam melaksanakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Rukoh kecamatan Syiah Kuala, ternyata dibuat tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama tersebut berlangsung. Sehingga terlihat berbeda dengan akad-akad bagi hasil yang lain yang biasanya juga disertai dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan usaha (kerjasama) tersebut

Adapun tidak ditentukan jangka waktu akad ini, karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut. Dan berakhirnya akad kerjasama ini

⁸³wawancara dengan Azwir salah satu pemilik usaha pangkas rambut di Rukoh, 28 Januari 2021

tergantung dari kehendak para pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Namun biasanya didahului atas inisiatif kehendak pihak pekerja.⁸⁴

c. Cara Berakhirnya Akad

Dari Hasil penelitian terhadap Responden di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala tersebut, seluruhnya mengatakan bahwa cara berakhirnya akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dimana biasanya salah satu pihak mengutarakan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada mitranya, lantaran adanya suatu kebutuhan atau biasanya disebabkan adanya suatu konflik yang terjadi antara pemilik modal dan pekerja.

Menurut keterangan responden, konflik itu terjadi karena pihak pekerja tidak dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak pemilik modal, seperti kerja tidak tepat waktu, sering meliburkan diri (tidak bekerja), dan memberikan uang setoran hasil usaha pangkas rambut tidak rutin. Hal ini yang membuat pihak pemilik modal selalu menasehati, akan tetapi kebanyakan dari pihak pekerja kurang menanggapi dan biasanya langsung mengambil tindakan dengan memutuskan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja) dengan alasan lantaran ada kebutuhan. Niat yang diungkapkan oleh pihak pekerja tersebut ditanggapi dengan baik dan disetujui oleh pihak pemilik modal, tanpa memberikan uang pesangon karena hal ini lantaran terjadi pengunduran diri dari pihak pekerja.

Akan tetapi, apabila niat mengakhiri kerjasama dilakukan oleh pemilik modal terhadap pekerja, maka pihak pekerja berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan jerih payah atau hasil usahanya selama bekerja menurut aturan kebiasaan yang telah berlaku. Namun demikian, bukan berarti dari pihak pemilik modal tidak ada yang lebih dulu mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama tersebut. Dari 4 orang, ada 2 responden yang pernah

⁸⁴ wawancara dengan rizki (pekerja usaha pangkas rambut) setia pangkas di rukoh 29 Januari 2021

mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada pekerja, karena benar-benar terdesak oleh suatu hal atau kebutuhan.⁸⁵

2. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil

a. Sistem Kerja

Sistem kerja yang digunakan dalam usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, adalah pekerjaan berlangsung ketika sudah terjadi kesepakatan kerjasama antara dua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dimana pihak pemilik menyerahkan modal (barang) seperti tempat usaha dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha pangkas rambut kepada pekerja, untuk digunakan dalam mengelola dan melakukan pekerjaannya.

Dalam sistem kerjanya ini dilakukan setiap hari hanya oleh pihak pekerja, tanpa campur tangan pihak pemilik usaha pangkas rambut. Yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai waktu Dzuhur, setelah itu istirahat makan dan shalat, dan kembali mulai bekerja pukul 14.00 WIB hingga malam pukul 22.30 WIB. Kemudian dari hasil kerja yang diperoleh, terlebih dahulu pihak pekerja mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati, sedangkan sisa dari hasil yang sudah dipotong tersebut diserahkan oleh pekerja kepada pihak pemilik modal atau pemilik modal yang datang langsung ketempat pekerja.⁸⁶

b. Sistem Pembagian Keuntungan

Mengenai Sistem pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, yaitu dengan menggunakan sistem harian atau sistem setor, dimana seorang pekerja memberikan hasil yang diperolehnya pada hari itu kepada pihak pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, yang dilakukan setiap hari oleh pekerja kepada pihak pemilik usaha pangkas rambut.

⁸⁵wawancara semua responden yang berkaitan dengan usaha pangkas rambut di rukoh, 3 Februari 2021

⁸⁶wawancara dengan Adi (pemilik Usaha pangkas rambut) di rukoh, 6 Februari 2021

Sistem pembagian keuntungan bagi hasil usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala berlangsung sejak dahulu, yaitu dengan cara hasil yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian dibagi antara pihak pemilik usaha dan pekerja dengan presentase 60:40, dimana untuk pihak pekerja 60% Sedangkan pihak pemilik modal 40%, tetapi apabila terdapat kerusakan pada alata-alat atau tempat disewanya, pihak pemilik modal usaha pangkas rambut yang menanggung kerugiannya. Adapun pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pihak pemilik usaha pangkas rambut yaitu membayar uang listrik dan uang air PDAM, serta membayar uang sewa tempat itu dibayar pertahun atau satu Tahun sekali, dan setiap tahunnya harga sewa tempat makin mahal.

Adapun kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Apabila dari pihak pekerja meliburkan diri (tidak bekerja), yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pemilik modal, sehingga kebanyakan dari pihak pekerja dalam mengelola usaha pangkas rambut tersebut dengan sesuka hati dan semaunya sendiri ataupun hasil yang diperoleh pihak pekerja sedikit, maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit, dan biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut. Terhadap kenyataan inilah yang mengandung utung-untungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pemilik usaha pangkas rambut yang dalam ajaran islam tidak dikehendaki. Akan tetapi, dengan sistem perbandingan bagi hasil 60:40 tersebut, ternyata para pemilik usaha dan pekerja usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala menerima hal ini, dikarenakan sistem pembagian seperti itu telah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut dan berdasarkan kesepakatan bersama.⁸⁷

⁸⁷wawancara dengan Riyan (pemilik usaha pangkas rambut) dirukoh 7 Februari 2021

c. Cara penyerahan hasil usaha pangkas rambut

Cara penyerahan hasil dari usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, yaitu dengan cara para pekerja datang ke tempat pemilik modal untuk menyerahkan sebagian hasil dari usaha pangkas rambut yang diperolehnya pada hari itu. Dan jika seorang pekerja tidak datang ketempat pemilik modal, maka pemilik modal yang datang ketempat pekerja untuk mengambil hasil (bagian) itu diberikan oleh pekerja ke esokan harinya dijadikan atau dengan hasil yang diperolehnya pada hari berikutnya. Oleh karena itu hasil lebih cepat di rasakan oleh pekerja. Adapun kemungkinan yang terjadi dalam penyerahan hasil (bagian) tersebut kepada pihak pemilik modal yaitu, biasanya hasil (bagian) tersebut diserahkan tidak sesuai dengan bagian yang harus diterima oleh pemilik modal, karena dari pihak pekerja dapat mengurangi uang setoran yang seharusnya menjadi hak dari pemilik modal.⁸⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut akad *Syirkah* hal tersebut diperbolehkan. Karena, didasarkan atas kesepakatan bersama yang didasarkan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bekerjasama. Sedangkan dalam penyerahan bagi hasil (bagian) dalam usaha pangkas rambut, pekerja tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik modal (*shahibul mal*) dan sebaliknya juga demikian.⁸⁹ Karena keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja atau pemilik mengambil keuntungannya.⁹⁰

⁸⁸Wawancara dengan Azwir (pemilik usaha pangkas rambut) di rukoh 10 januari 2021

⁸⁹Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah* hlm, 51

⁹⁰M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, hlm 179-180

C. Tinjauan Akad *Syirkah* terhadap Implementasi Kerjasama pada pengelolaan Usaha Pangkas Rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggapai kesejahteraan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketika beberapa orang tersebut mempunyai tujuan yang sama dan bersepakat untuk menjalankan suatu usaha, maka jalanlah usaha tersebut dengan berbagai pertimbangan dan proses-proses yang telah dibuat pada awal usaha tersebut dijalankan. Sehingga terciptalah suatu hubungan kerja yang selalu menguntungkan antara sesamanya.

Dalam melakukan akad kerjasama, terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan akad. Termasuk dalam melakukan usaha bagi hasil, supaya tidak terjadi kesalahan antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Sebagaimana akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiahkuala, yaitu dilakukan menurut ketentuan adat (kebiasaan) setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Dimana akad kerjasama ini terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis, karena didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang bekerjasama (pemilik modal dan pekerja).

Islam pun memberikan kebebasan dalam melakukan akad kerjasama tanpa mensyaratkan untuk melaksanakan dengan sistem atau bentuk tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad kerjasama sesuai dengan adat (kebiasaan) yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di gampong Rukoh Kecamatan Syiah kuala dalam bagi hasil usaha pangkas rambut. Karena suatu akad kerjasama yang sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bukan berarti bertentangan dengan hukum islam,

meskipun didalam hukum Islam tidak dijumpai aturan yang mengatur masalah tersebut secara jelas.

Secara garis besar Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 149 yang berbunyi :

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَد ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

Artinya : Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata : "sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi.(Q.S Al-A'raf [7]: 149).

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pelajaran, bahwa hendaknya seseorang senantiasa berbuat kebajikan dengan berbagai cara termasuk dalam kerjasama.

Pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha pangkas rambut gampong Rukoh Kecamatan syiah kuala adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama pada waktu terjadinya akad.

Dalam hal ini, tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Akad *Syirkah*. Secara umum bahwa bagi hasil adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁹¹

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid XIII, hlm.31

Al-Qur'an sebagai hukum Islam yang tertinggi telah memberikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai transaksi dalam muamalah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.(Q.S An-Nisa [4]: 29)

Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum seesuai dengan yang Dia kehendaki.(QS. Al-Maidah [5]: 1)

Dan juga terdapat dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لَشَطْرٍ مَا يَجْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْذُرِعٍ

Artinya : Dari ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada penduduk Khaibar yang mengerjakan tanahnya dengan se paruh pendapatan buah kebun beliau (HR. Muslim)⁹²

⁹² Al-Hafizh zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *ringkasan shahih muslim*, hlm

Sehubungan dengan ayat diatas, maka kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pekerja uaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah kuala, secara umum merupakan bagian dari bentuk kerjasama yang yang terdapat ketentuannya dalam syari'at islam, antara lain adanya :

1. *Aqid* (dua belah pihak yang mengadakan akad)

Dalam melaksanakan akad kerjasama usaha pangkas rambut diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu akad (pemilik modal dan pekerja).

2. *Mahalul 'Aqil* (Objek yang dijadikan Akad)

Dimana salah satu pihak (pemilik modal) menyerahkan barang sebagai modal dan pihak pengelola menyerahkan tenaganya untuk dapat bekerja.

3. *Maudhul 'Aqdi* (tujuan Akad)

Bahwa selama berlangsungnya akad kerjasama ini diharapkan saling memperoleh keuntungan dan hasil dari usaha pangkas rambut tersebut.

4. *Ijab dan Qabul* (Sighat Akad)

Dan jika dilihat dari segi sighat (ijab dan qabul) kerjasama, maka diperlukan adanya kesepakatan antara dua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dimana pihak pemilik modal dapat menyatakan bahwa “saya serahkan tempat dan alat-alat usaha pangkas rambut ini kepada Anda (pekerja) untuk dikelola, keuntungannya kita bagi bersama dengan presentase 60% untuk anda dan 40% untuk saya”, Sedangkan pihak pekerja apabila menerima dan bermaksud untuk menjalankan dan mengelola usaha pangkas rambut tersebut dapat menyatakan bahwa: “saya bersedia mengelola usaha ini dengan keuntungan yang telah disepakati tersebut”.

Dari penjelasan, apabila dilihat dari terbentuknya akad, maka akad kerjasama ini telah memenuhi persyaratan terbentuknya akad. Meskipun dalam

praktek akadnya adalah merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan dilakukan oleh kebanyakan masyarakat gampong Rukoh khususnya dalam usaha pangkas rambut.

Dari sinilah dapat dipahami, bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dalam usaha pangkas rambut tidak bertentangan dengan dengan syari'at Islam, karena suatu akad kerjasama itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dapat dipahami maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama. Baik dalam bentuk perkataan, Perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk surat (tertulis). Dan dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, sama-sama ridho dan rela akan terjadinya akad kerjasama tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan akad dan syarat sahnya suatu kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala telah sesuai dengan perspektif akad *Syirkah*.

a. Jangka Waktu akad dalam perspektif akad *syirkah*

Mengenai akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, ternyata pihak pemilik modal tidak menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama ini tergantung dari kehendak para pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

Adapun dalam penentuan jangka waktu akad *syirkah al-mudharabah* para fuqaha berbeda pendapat dalam kebolehnya. Menurut Mazhab Hanfi dan Hanbali, apabila pada akad *Syirkah mudharabah* ditentukan jangka waktu berlakunya, maka akad tersebut diperbolehkan. Karena *Syirkah mudharabah* menerima ketentuan Khusus yang bermanfaat dan ketentuan waktu ini adalah bermanfaat karena perniagaan itu adalah relatif tergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu dan orang-orang mitra dagang, selama tidak

merugikan. Demikian pula merupakan suatu keharusan komitmen dengan persyaratan yang disetujui bersama, kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, penentuan jangka waktu terhadap akad *syirkah mudharabah* tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari *syirkah mudharabah* sebab ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal keuntungan baru di dapat setelah lewat waktu yang telah ditentukan.⁹³

Adapun golongan fuqaha diantaranya golongan Zhahiriyah membolehkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. maka berpegangan dengan sabda Nabi Saw dalam hadits dari Imam malik, yang berbunyi:

قَرَّكُمْ مَا اقَرَّكُمْ اللهُ

Artinya: “saya mengakui kamu apa yang diakui Allah atasmu”⁹⁴

Atas dasar itulah penentuan lamanya akad *Syirkah mudharabah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat (kebiasaan) setempat dalam melakukan kerjasama, baik secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. karena adat (kebiasaan) seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadits, hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah yang berbunyi :

العادة محكمة

AR - RANIRY

Artinya : “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”⁹⁵

⁹³ Muhammad, *teknik perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank syariah* (Yogyakarta: UII press, 2004) hlm 43-44

⁹⁴ M.A. Abdurrahman, *terjemah Bidayatul Mujtahid, cet I*, (semarang: Asy-Syifa, 1990) hlm 260

⁹⁵ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan ushul fiqh*, (jakarta: PT.Grafindo persada, 2003) hlm, 131

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang dapat menimbulkan sikap saling tolong menolong, saling membantu dan meringankan beban orang lain.

Dengan ini dapat disimpulkan, bahwa jangka waktu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala tidak bertentangan dengan akad *Syirkah*.

b. Cara Berakhirnya Akad kerjasama

Mengenai cara berakhirnya akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, adalah dengan didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dimana biasanya salah satu pihak mengutarakan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada mitranya yang lain, lantaran adanya suatu kebutuhan. Inisiatif untuk mengakhiri akad bagi hasil tersebut, pada umumnya dilaksanakan oleh pekerja kepada pemilik modal yang terlebih dahulu mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama tersebut.

Menurut Imam malik, bahwa akad *syirkah mudharabah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudarat kepada pihak lain.

Namun, Imam Hanafiah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Hanbali menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya, oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut. Namun walau bagaimanapun, apabila terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika, memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat dipelihara dengan baik.⁹⁶

Dengan tidak adanya kesepakatan fuqaha terhadap cara berakhirnya akad bagi hasil ini, maka cara kesepakatan bersama yang didasarkan atas keinginan

⁹⁶M. Ali Hasan, *brbagai macam transaksi dalam Islam*, hlm 173

dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengakhiri akad bagi hasil usaha pangkas rambut adalah dapat dipandang sah menurut akad *Syirkah*. Kebolehan dalam hal ini didasarkan pada tidak adanya unsur pemerasan ataupun pemaksaan yang dilakukan salah satu pihak, pemilik modal kepada pekerja atau sebaliknya pekerja kepada pemilik modal.

jadi keduanya sama-sama rela untuk mengakhiri akad dan sama-sama telah mendapatkan keuntungan dalam akad tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan untuk mengakhiri akad bagi hasil seperti ini jelas tidak bertentangan nash syara', karena dapat dibenarkan dan dibolehkan sebagaimana bunyi salah satu kaidah fiqhiyah :

الأصل في العقود الإباحة ما لم يثبت املنع

artinya : “pada dasarnya segala akad itu boleh, selama tidak jelas-jelas ada larangan syara”⁹⁷

c. Pandangan Akad *Syirkah* dalam pelaksanaan usaha pangkas rambut

1. Sistem kerja

Telah diketahui Sistem Kerja yang dilakukan oleh masyarakat Rukoh kecamatan Syiah Kuala, yaitu dengan cara pihak pemilik modal menyerahkan barang barang (modal) seperti tempat usaha (pos) dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha pangkas rambut kepada pekerja, dimana sistem kerjanya dilakukan setiap hari mulai pukul 09.00-12.00 WIB, dan setelah itu waktu ada waktu istirahat untuk makan dan Shalat, dan Kembali Lagi bekerja pukul 14.00-22.00 WIB. Pekerjaan ini hanya dilakukan oleh pihak pekerja tanpa campur tangan pihak pemilik modal.

Atas Dasar saling tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal

⁹⁷ Masjfuk, *pengantar Hukum syari'ah*, (jakarta CV.Haji Masagung,1990)hlm 91

dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.⁹⁸

Tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surat Al-Muammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (Al-Muzammil:20)

2. Sistem Pembagian Keuntungan

Mengenai sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pekerja dalam akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan menggunakan perbandingan 60:40, dimana 60% untuk pihak pekerja sedangkan 40% untuk pihak pemilik modal. Tetapi apabila terdapat kerusakan pada alat-alat usaha pangkas rambut dan tempat disewanya, maka pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

Dari definisi bagi hasil yang telah dikekumakan oleh para ahli fiqih, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.⁹⁹ Apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*shahibul mal*) pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha.¹⁰⁰

⁹⁸Nasrun Harun, *Fiqih muamalah*, hlm 176

⁹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis operasional*. hlm 51-52

¹⁰⁰Hertanto Widodo, *panduan praktis Operasional* hlm 51-52

Adapun kemungkinan yang terjadi dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Apabila dari pihak pengelola tidak bekerja, yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pemilik modal, sehingga kebanyakan dari pihak pekerja dalam mengelola usaha pangkas rambut tersebut dengan sesuka hati dan semaunya sendiri ataupun hasil yang diperoleh pihak pekerja sedikit, maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit, dan biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut. Terhadap kenyataan inilah yang mengandung untung-untungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pemilik modal yang dalam ajaran Islam tidak dikehendaki.

Meskipun dalam hal merugikan pihak pemilik modal, akan tetapi, berdasarkan prinsip yang ada dalam *syirkah*, maka kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekeja usaha pangkas rambut tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam *syirkah mudhrabah* yaitu memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia, saling kerjasama, saling menguntungkan, saling tolong menolong, tidak terdapat gharar dan maisir dalam akad kerjasama tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam sistem pembagian keuntungan dari akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dengan pembagian keuntungan 60:40 adalah sah menurut akad *Syirkah*. Karena hal itu sudah menjadi kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja pada saat melakukan akad dan didasaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam *Syirkah mudharabah* tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut perspektif akad *Syirkah* hal tersebut diperbolehkan. Karena, didasarkan atas kesepakatan

bersama yang didasarkan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bekerjasama. Sedangkan dalam penyerahan hasil (bagian) dalam usaha pangkas rambut, pekerja tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik modal (*shahibul mal*) dan sebaliknya juga demikian.¹⁰¹ Karena keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja pemilik mengambil keuntungannya.¹⁰²



¹⁰¹Muhammad, *teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. hlm 51

¹⁰²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. hlm 179-180

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi yang penulis susun, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut di rukoh Kecamatan Syiah Kuala, dilaksanakan berdasarkan tata aturan kebiasaan secara turun temurun oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah itu. Dimana akadnya dilakukan secara lisan tanpa menentukan jangka waktu akad kerjasama ini berakhir. Dengan sistem pembagian keuntungan 60 : 40, pihak pekerja 60% sedangkan pihak pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Karena pihak pengelola tidak bekerja secara maksimal yang bersifat merugikan pemilik modal dan biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal, sehingga pemilik modal dirugikan.
2. Dalam pandangan Akad *Syirkah*, kerjasama pada pengelolaan dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut diperbolehkan, apabila ditinjau dari segi akad karena telah memenuhi unsur-unsur akad dalam Akad *Syirkah*, karena tidak terdapat larangan-larangan yang fatal dalam Hukum Islam. Namun apabila ditinjau dari segi penerapannya pekerja melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah, karena pekerja tidak disiplin dalam bekerja maka penerapan hasil tersebut tidak sesuai dengan saling menguntungkan. Sedangkan mengenai waktu akad, meskipun tidak ditetapkan kapan berakhirnya akad, tapi yang demikian dipandang sah oleh imam hanafi dan Zahiriyah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis memberikan saran yang disampaikan pada objek penelitian yang berada di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

Adapum saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang terlibat dalam kerjasama pada pengelolaan usaha pangkas rambut agar berusaha memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang mendasari kerjasama tersebut dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari seperti mengadakan akad kerjasama dengan bentuk lisan semata-mata.
2. Kepada para pihak yakni pemilik modal dan pekerja agar supaya tetap menjaga hubungan harmonis, rasa saling percaya, saling menghormati dan saling membantu demi kemaslahatan umat.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang penulis susun ini jauh dari kesempurnaan, tapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi batu pijakan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan kerjasama pada usaha seperti ini, sehingga dapat meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemhannya

Abdurrahman, Al-Ghazali, dkk, *fiqh muamalkat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Amzah,2015.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir*, cet.ke-1,Yogyakarta: al-munawwir krapyak, 1984.

Al- hafid Ibnu Hajar al-asqolani, *terjemahan bulugul maram min adila ahkam*, Putra Amani, Jakarta, 1996.

Al-Hafizh zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *ringkasan shahih muslim*,

Albutjairimi, *Al-budjairimi 'ala Al-khatib, Jilid III*, Mesir :Al-baby Al-halabi, 1951.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis bessr fiqih, cet 1* (bogor;kencana,2003) hlm 244-245

Chairuman pasar ibu dan Suhrawardi K. lubis, *hukum perjanjian dalam islam*, cetakan ke 3, sinar grafika, Jakarta, 2004.

Diakses melalui situs: <http://rukoh.sig.charlie.siat.web.id>.

Fadian Intami, “ *Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*(Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya,Batoh,Banda Aceh).

Fulnadi, *Konsep Bagi Hasil pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh* Suatu penelitian Tentang Implementasi Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi, Skripsi Tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2013.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Konsektual*, Jakarta Raja Grafindo persada, 2002

Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,semarang: Asy-Syifa,1990 hlm 195.

Hendi subendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta, PT raja Grafindo Persadam 2005.

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hertanto Widodo, *panduan praktis Operasional BMT* Bandung: Mizan. 1999

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj, M.A Abdurrahman, dkk, Semarang: Asy-Syifa", 1990.

Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Lukman Hakim, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, penerbit Erlangga, Surakarta, 2012

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Edisi I, Cetakan I*, Jakarta PT. Raja persada, 2003

M.A. Abdurrahman, *terjemah Bidayatul Mujtahid, cet I*, semarang: Asy-Syifa, 1990.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Masjfuk, *pengantar Hukum syari'ah*, jakarta CV. Haji Masagung, 1990

Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik, Cet. 1* Jakarta; Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam, Ekonisia Kampus* Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004.

Muhammad, *teknik perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank syariah* Yogyakarta: UII press, 2004.

Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Nurdin Usman, *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grafindo, 2002.

Nurfajri, *pengelolaan dan Sistem Bagi hasil pada usaha perabot serta relevansinya dengan konsep Syirkah 'Abdan*, Skripsi Tidak dipublikasikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Banda Aceh, 2013

PPHIM, *Kompilasi hukum ekonomi syariah* jakarta: Kencana, 2009.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2000.

Rachmawati, *Mekanisme Revenue sharing Dalam Pembiayaan Musyararakah pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Tinjauan Hukum islam terhadap pembiayaan proyek Pengadaan Barang Tahun 2009*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, Bandung: pustaka setia, 2004.

Ridwan nurdin, *fiqh muamalah, sejarah, hukum, dan perkembangannya*, Banda Aceh : Yayasan peNABanda Aceh, 2010.

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, cet 1 Terj, AbdulHayie Al-Kathani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakashul Fiqhi*, jakarta: Gema Insani pres, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj, Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Shyaikh Abu Bakar Jabir Al-zaza'iri, *minhajul muslim*, cet ke VI Maktabah al-ulum wal al-hikam, madinah.

Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan ushul fiqh*, jakarta: PT.Grafindo persada, 2003

Sohari sahrani, ru'fah Abdullah, *fiqh muamalah*, ghalia Indonesia, bogor, 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Sulaiman rasjid, *fiqh Islam*, cetakan ke 26, Bandung, sinar baru algen sindo, 1996.

Sutan Remi Sjahdani, *perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Graffiti 2005.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi Jakarta: Darul Haq, 2017.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah* Semarang: Pustaka rizki putra, 1999.

Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, cet 1 Terj. Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema insani, 2011.

Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002..

Wawancara dengan Adi pemilik Usaha pangkas rambut (Adi Pangkas) di rukoh, 6 Februari 2021.

Wawancara dengan Azwir pemilik usaha pangkas rambut setia pangkas di rukoh 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Riyan, pemilik usaha pangkas rambut (Idola Pangkas) dirukoh 7 Februari 2021

Wawancara dengan rizki, pekerja usaha pangkas rambut, setia pangkas di rukoh 29 Januari 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2273/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.SI. Sebagai Pembimbing I
 b. Edi Yuhemansyah, S.Hi., LL.M. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Dinsah Dliaman
N I M : 160102144
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Kerjasama Pada Pengelolaan Usaha Barbershop Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Juli 2020



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Adi*
 Alamat : *Rukoh*
 Peran Dalam Penelitian : *Pemilik usaha pangkas (adi pangkas)*
 Lokasi Wawancara : *Rukoh*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH KECAMATAN SYIAH KUALA (SUATU PENELETIAN DI DESA RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan

Adi
Adi

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Azwir*
 Alamat : *Rukoh*
 Peran Dalam Penelitian : *Pemilik usaha pangkas (Cretia pangkas)*
 Lokasi Wawancara : *Rukoh*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH KECAMATAN SYIAH KUALA (SUATU PENELETIAN DI DESA RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan

Azwir
Azwir

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Riyan*
 Alamat : *Rukoh*
 Peran Dalam Penelitian : *Pemilik usaha Pangkar (idola Pangkar)*
 Lokasi Wawancara : *Rukoh*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH KECAMATAN SYIAH KUALA (SUATU PENELETIAN DI DESA RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan

Riyan
Riyan

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Rizki*
 Alamat : *Rukoh*
 Peran Dalam Penelitian : *Pekerja usaha (idola pangkar)*
 Lokasi Wawancara : *Rukoh*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI KERJASAMA PADA PENGELOLAAN USAHA PANGKAS RAMBUT DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH KECAMATAN SYIAH KUALA (SUATU PENELETIAN DI DESA RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan

Rizki
RIZKI

Daftar pertanyaan wawancara dengan Pelaku Usaha pangkas Rambut di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

1. Sejak Tahun berapa usaha pangkas rambut ini mulai beroperasi ?
2. Berapa jumlah modal yang dibutuhkan pekerja untuk bekerja di usaha pangkas?
3. Apakah ada kendala dalam menjalankan usaha pangkas rambut?
4. Jika ada kendala, bagaimana cara penyelesaiannya?
5. Bagaimana aturan mengenai sistem kerja antara pemilik usaha pangkas rambut dan pekerja?
6. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai pembagian keuntungan antara pemilik usaha pangkas rambut dan pekerja?
7. Bagaimana bentuk perjanjian dan penetapan pembagian keuntungan antara pemilik usaha pangkas rambut dan pekerja?
8. Apakah pekerja selama ini mempunyai keluhan terhadap pembagian keuntungan dalam bekerja?
9. Bagaimana mekanisme waktu dalam pembagian keuntungan usaha pangkas rambut, apakah seminggu sekali atau sebulan sekali atau kapan sampai kapan?
10. Bagaimana presentase perhitungan keuntungan pada usaha pangkas rambut?




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA





AR-RANIRY